

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN 2024/2025

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id

DAFTAR ISI

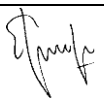
DAFTAR ISI.....2
STANDAR KOMPETENSI LUARAN.....3
STANDAR KOMPETENSI LUARAN.....4
STANDAR KOMPETENSI PROSES PEMBELAJARAN.....9
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....10
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....15
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....233
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....244
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....322
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....33
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....398
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....455
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....466
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....544
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....555

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR KOMPETENSI LUARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA** **Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355** **Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083** **Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id**	
STANDAR KOMPETENSI LUARAN	**STANDAR KOMPETENSI LUARAN**	**Revisi:** **-**
No. Dokumen: **FK-DHDT-01**		**Tgl Berlaku:** **26 Agustus 2024**

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032" **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat

		berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan professional. 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	landasan pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan profesional, bermartabat, dan unggul sesuai dengan visi fakultas yaitu mampu bersaing di tingkat Asia pada tahun 2032.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Ketua LPM 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
5.	**Defenisi Istilah**	1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

		dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 2. Standar kompetensi luaran merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 3. Standar kompetensi luaran merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam peroses pembelajaran, penagalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran. 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 6. *Tracer study* adalah upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
6.	**Pernyataan Isi Standar Kompetensi Luaran**	1. Wakil Rektor I dan tim memastikan tersusunnya profil luaran semua program studi. 2. Wakil Rektor I memastikan dan tim memastikan semua program studi sudah mensosialisasikan profil luaran kepada setiap mahasiswa. 3. Wakil Rektor I memastikan setiap program studi menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai dengan mengacu Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 serta mencakup nilai yang

		dimiliki oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 4. Wakil Rektor I memastikan setiap program studi mensosialisasikan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan dan keterampilan kepada setiap mahasiswa. 5. Wakil Rektor I dan tim memastikan tersusun dan tersosialisasinya capaian pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan.
7.	**Strategi**	1. Menyusun dokumen tentang kompetensi luaran sesuai dengan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020. 2. Menyusun profil luaran yang melibatkan semua program studi lalu ditetapkan oleh SK Rektor. 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar kompetensi luaran kepada semua unit termasuk pelaksanaan standar. 4. Mensosialisasikan profil luaran dan capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan standar.
8.	**Indikator**	1. Profil Luaran 2. Capaian pembelajaran (pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus)
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. SK penyusun dokumen dan penyusunan standar 2. Hasil tracer study 3. Hasil audit 4. Notulen rapat penyusunan

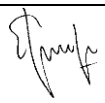
		5. Surat persetujuan 6. Laporan evaluasi hasil audit
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR KOMPETENSI PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</td><td rowspan="2">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</td><td>Revisi:
-</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
FK-DHDT-02</td><td>Tgl Berlaku:
26 Agustus 2024</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua</td><td colspan="2">Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

“Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032”.

Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia.

2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang</td></tr>
</table>

		terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang mengacu kepada capaian pembelajaran mencakup kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
5.	**Defenisi Istilah**	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah

		kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6.	**Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran**	1. Wakil Rektor I memastikan setiap prodi dibawah fakultas sudah menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Wakil Rektor I memastikan setiap prodi sudah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 3. Wakil Rektor I memastikan setiap program studi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang interkatif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sesuai denga RPS dan diintegrasikan. 4. Wakil Rektor I memastikan beban belajar di setiap prodi dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) dengan masa dan beban belajar.
7.	**Strategi**	1. Menyusun dokumen tentang isi pembelajaran sesuai dengan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar isi pembelajaran kepada semua unit termasuk pelaksanaan standar. 3. Mengembangkan workshop/pelatihan/seminar terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi terkait isi standar pembelajaran.

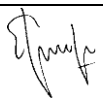
		4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan standar.
8.	**Indikator**	1. Penyusunan kurikulum, semua program studi melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan mekanisme standar penyusunan kurikulum. 2. Isi kurikulum, kurikulum di setiap program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3. Dokumen kurikulum, semua program studi dengan kurikulum yang memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan KKNI dan SN Dikti. 4. Kedalaman dan keluasan pembelajaran, semua materi pembelajaran disetiap program studi dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. Penyusunan kurikulum 2. Isi kurikulum 3. Dokumen kurikulum 4. Kedalaman dan keluasan pembelajaran
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu-Dikti 4. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA** **Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355** **Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083** **Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id**		
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**		**Revisi:** **-**
No. Dokumen: **FK-DHDT-02**			**Tgl Berlaku:** **26 Agustus 2024**

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk

		pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang mengacu kepada capaian pembelajaran mencakup penilaian pembelajaran dengan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen

		penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
5.	**Defenisi Istilah**	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesimabungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria

		yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Teknik penilaian adalah tekhnik yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 7. Instrumen penilaian adalah penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 8. Mekanisme penilaian adalah mekanisme yang terdiri dari: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikatir, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, tekhnik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 9. Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 10. IPS dan IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi

		kumulatif (IPK).
6.	**Pernyataan Isi Standar penilaian Pembelajaran**	1. Wakil Rektor I memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup: a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Wakil Rektor I memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat, antara lain: penilaian perilaku, penilaian penguasaan pengetahuan, hasil akhir penilaian. 3. Wakil Rektor I memastikan bahwa pelaksanaan

		penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 4. Wakil Rektor I memastikan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 5. Wakil Rektor I memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran seusai dengan rencana pembelajaran tepat waktu sesuai dengan kalender akademik. 6. Wakil Rektor I memastikan perhitungan IPS dan IPK dilakukan oleh sistem yang tepat. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi semester (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi jumlah sks mata kuliah yang diambil.
7.	**Strategi**	1. Menyusun dokumen tentang proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran kepada semua unit termasuk pelaksanaan standar. 3. Mengembangkan workshop/pelatihan/seminar terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi terkait proses standar pembelajaran.

		4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan standar
8.	**Indikator**	1. Prinsip penilai pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) 2. Teknik penilaian dengan tepat; teknik penilaian mengandung 2 variasi (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket). 3. Prosedur penilaian melalui tahap perencanaan, kegatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, pemberian nilai akhir. 4. Pelaksanaan penilaian; bobot nilai 5. Rencana pembelajaran semester 6. Karakteristik proses pembelajaran
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. SK tim penyusun dokumen standar penilaian pembelajaran 2. Kurikulum program studi 3. Rencana pembelajaran semester (RPS) 4. Daftar Nilai Rincian
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang

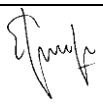
		Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu-Dikti 5. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id</td></tr>
<tr><td>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</td><td rowspan="2">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</td><td>Revisi:
-</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
FK-DHDT-10</td><td>Tgl Berlaku:
26 Agustus 2024</td></tr>
</table>

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan

		teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	1. Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan pada umumnya telah berubah dan berkembang dengan sangat cepat. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan tentang pengelolaan pendidikan yang

		responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan dapat disamakan dengan istilah manajemen/ administrasi pendidikan. Kegiatan pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan keseluruhan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) dengan mendayagunakan dan mengikutsertakan baik sumber daya maupun waktu yang tersedia secara efektif, efisien, dan akuntabel. Rangkaian proses tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pengelolaan merupakan kebutuhan untuk memudahkan pencapaian tujuan sehingga menghasilkan out-put yang diinginkan. Mengingat pengelolaan pendidikan melibatkan banyak unsur dan komponen, maka diperlukan suatu Standar Pengelolaan bagi institusi pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dalam kepengelolaan institusi, dimulai dari area fungsional kepengelolaan, pengelolaan akademik dan non akademik, rencana kerja jangka menengah dan tahunan, pemantauan pengelolaan pendidikan, supervisi pengelolaan pendidikan, evaluasi pengelolaan pendidikan, pelaporan pengelolaan pendidikan, sampai tindak lanjut hasil pengawasan. Sehingga terjadi interaksi antara perangkat-perangkat atau unit-unit organisasi yang terlibat.

		2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. Memastikan hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Sekretaris Program Studi
5.	**Defenisi Istilah**	1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

		dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam peroses pembelajaran, penagalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 6. *Tracer study* adalah upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.

6.	**Pernyataan Isi Standar Rumah Sakit Pendidikan**	1. Wakil Rektor I memantau tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran. 2. Wakil Rektor I memantau pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua Fakultas dan Program Studi. 3. Tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran. 4. Wakil Rektor I memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Fakultas harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya. Wakil Rektor I memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi https://forlap.ristekdikti.go.id.
7.	**Strategi**	1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015. 2. Melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan

		pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua kepada semua unit terkait di Fakultas dan Program Studi dan proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.
8.	**Indikator**	1. 100% adanya sistem pembelajaran yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu. 2. 100% adanya rencana strategis dan rencana operasional untuk pengelolaan pembelajaran. 3. 100% adanya kesesuaian pembelajaran dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan dan sarana prasana pembelajaran 4. 100% terlaksananya sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran. Adanya laporan ke PDPT.
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	Dokumen Mou antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan RS. utama, RS. jejaring dan RS. Khusus, Dinas Kesehatan, Klinik dan Panti.
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

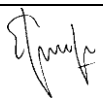
		2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu-Dikti. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 6. Rumah Sakit Pendidikan Mahasiswa Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kesehatan masyarakat (SN-PK). 8. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 9. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA** **Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355** **Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083** **Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id**	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**	**Revisi:** **-**
No. Dokumen: **FK-DHDT-06**		**Tgl Berlaku:** **26 Agustus 2024**

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan

		Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Kesehatan masyarakat yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan masyarakat yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3.	**Rasional**	1. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan yang bermutu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang akademik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan sehingga peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan sehingga dibutuhkan satu acuan standar agar sesuai dengan kebutuhan dan visi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu

		baik haruslah melalui penyediaan dosen yang baik dan terjaga secara kualitas. Sehingga perlu ditetapkan standar dosen sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
5.	**Defenisi Istilah**	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6.	**Pernyataan tandar Isi Pembelajaran**	1. Wakil Rektor I dan tim memastikan adanya dokumen tentang isi pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020. 2. Wakil Rektor I memastikan dan tim melakukan sosialisasi semua dokumen terkait isi standar pembelajaran di semua unit. 3. Wakil Rektor I memastikan dan tim mengembangkan workshop/pelatihan terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang terkait dengan isi

		pembelajaran. 4. Wakil Rektor I memastikan tim melakukan implementasi pelaksanaan standar.
7.	**Strategi**	1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar isi pembelajaran kepada semua unit termasuk pelaksanaan standar. 2. Mengembangkan workshop/pelatihan/seminar terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi terkait isi standar pembelajaran. 3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan standar.
8.	**Indikator**	1. Penyusunan kurikulum, semua program studi melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan mekanisme standar penyusunan kurikulum. 2. Isi kurikulum, kurikulum di setiap program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3. Dokumen kurikulum, semua program studi dengan kurikulum yang memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan KKNI dan SN Dikti. 4. Kedalaman dan keluasan pembelajaran, semua materi pembelajaran disetiap program studi dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9.	**Dokumen terkait pada pelaksanaan standar Isi Pembelajaran**	1. Penyusunan kurikulum 2. Isi kurikulum 3. Dokumen kurikulum

		4. Kedalaman dan keluasan pembelajaran
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristek-Dikti RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokeran Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi . 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu-Dikti 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id</td></tr>
<tr><td>STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</td><td rowspan="2">STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</td><td>Revisi:
-</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
FK-DHDT-07</td><td>Tgl Berlaku:
26 Agustus 2024</td></tr>
</table>

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk

		pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	1. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan yang bermutu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang akademik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan sehingga peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan sehingga dibutuhkan satu acuan standar agar sesuai dengan kebutuhan dan visi dari Fakultas Kesehatan

		Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas. Sehingga perlu ditetapkan standar tenaga kependidikan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
5.	**Defenisi Istilah**	1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam peroses pembelajaran, penagalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran

		5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 6. *Tracer study* adalah upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
6.	**Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan**	1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Wakil Rektor II memastikan bahwa semua dosen tetap sudah memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi profesi. 3. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi. 4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 5. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 6. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

7.	**Strategi**	1. Institut Kesehatan menyelenggarakan pelatihan, seminar atau loka karya untuk meningkatkan kompetensi dosen. 2. Institut Kesehatan mewajibkan setiap dosen yang mengajar menyerahkan silabus dan RPP sebelum dilaksanakan pembelajaran dikelas. 3. Institut Kesehatan menyelenggarakan kegiatan–kegiatan akademik dan non-akademik sehingga menciptakan kebebasan akademik. 4. Fakultas menyelenggarakan pelatihan, seminar atau loka karya untuk meningkatkan kompetensi. 5. Fakultas menyelenggarakan kegiatan–kegiatan akademik dan non-akademik sehingga menciptakan kebebasan akademik.
8.	**Indikator**	1. 90% dosen mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2. 80% dosen melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan. 3. 100% dosen melakukan perencanaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 4. 100% dosen melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. 5. 100% setiap dosen menaati tata tertib, peraturan dan kode etik yang berlaku di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 6. 90% tenaga kependidikan mampu menciptakan suasana yangmenyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 80% tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan peningkatan mutupendidikan

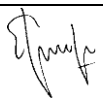
		7. 100% semua dosen tetap ber-NIDN dan NIDK harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan kepada tenaga kependidikan
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. Buku tata tenaga kependidikan 2. Buku panduan pelaksanaan penelitian 3. Buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Formulir pembuatan Silabus dan RPS
10.	**Referensi**	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu-Dikti 5. Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kesehatan masyarakat. 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083
Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id</td></tr>
<tr><td colspan="2">STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</td><td rowspan="2">STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</td><td>Revisi:
-</td></tr>
<tr><td colspan="2">No. Dokumen:
FK-DHDT-09</td><td>Tgl Berlaku:
26 Agustus 2024</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua</td><td colspan="2">Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

“Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032”.

Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia.

2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System.</td></tr>
</table>

		4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	Dalam melaksanakan proses belajar mengajar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang pencapaian kualitas proses belajar mengajar. Kelengkapan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berupa barang yang mutlak diperlukan oleh setiap kantor yang harus diperhatikan sehingga aktifitas kerja dapat berjalan dengan baik.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan

		4. Ketua Program Studi 5. Dosen
5.	**Defenisi Istilah**	1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam peroses pembelajaran, penagalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat

		6. *Tracer study* adalah upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
6.	**Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**	1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas;

		c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum 4. Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. 5. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 6. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. 7. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. 8. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi

		persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 9. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 10. Sarana dan prasarana terdiri atas: a. Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
7.	**Strategi**	1. Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan perabot pendidikan 2. Mengumpulkan dan menganalisis hasil identifikasi kebutuhan pengadaan
8.	**Indikator**	1. 100% Sarana dan Prasarana pendidikan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya 2. 100% Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran 3. 100% Proses pembelajaran berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang dikarenakan ketidakcukupan

		ataupun ketiadaan perabot pendidikan 4. 100% Adanya dokumentasi pengadaan perabot pendidikan 5. 100% Adanya dokumentasi penggunaan perabot pendidikan 6. 100% Adanya dokumentasi pemeliharaan dan perawatan perabot pendidikan 7. 100% Adanya dokumentasi penghapusan perabot pendidikan 8. Terjadwal minimal 1 kali setiap ahun inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran. 9. Pembuatan laporan tahunan sarana dan praarana pembelajaran
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	Buku inventaris sarana dan prasarana pendidikan
10.	**Referensi**	Penyusunan standar sarana dan prasarana di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua berdasarkan pada: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Kerangka

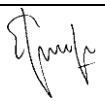
		Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu-Dikti 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PENGESAHAN

Nama Dokumen :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		19 Agustus 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		21 Agustus 2024
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		20 Agustus 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		22 Agustus 2024
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		23 Agustus 2024

	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA** **Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355** **Telp. (061) 7030082 – 7030083 Faximilie : (061) 7030083** **Email : delihusadadelitua@gmail.com Website : www.delihusada.ac.id**	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**	**Revisi:** **-**
No. Dokumen: **FK-DHDT-11**		**Tgl Berlaku:** **26 Agustus 2024**

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan lulusan yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". **Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

		3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan kesehatan masyarakat yang profesional, bermartabat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat Asia. 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. 3. Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja nasional dan internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan professional 5. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
3.	**Rasional**	Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja melainkan juga untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur. Standar pembiayaan bahwa substansi standar

		pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
5.	**Defenisi Istilah**	1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

		keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam peroses pembelajaran, penagalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran. 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 6. *Tracer study* adalah upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
6.	**Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**	1. Wakil Rektor II memantau adanya pedoman pengelolaan dana institusi seperti : a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monitoring dan Evaluasi f. Pertanggungjawaban 2. Wakil Rektor II memastikan adanya ketentuan tentang sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri yang berasal dari PT Sendiri (Biaya

		pendidikan), yayasan, pengelolaan dana alumni, jasa layanan profesi keahlian dan kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta.
7.	**Strategi**	1. Warek II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pembiayaan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 03 2020. 2. Warek II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM
8.	**Indikator**	1. Dokumen pedoman pengelolaan dana institusi lengkap. 2. Ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan. 3. Sistem monev yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan terdiri dari dokumen system, sosialisasi sistem monev, pelaksanaan monev dan pelaporan monev 4. Wakil Rektor II secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi keuangan. 5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 6. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan

		realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 7. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. Buku neraca. 2. Rencana strategis Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 3. Rencana Operasional Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seminar/pelatihan/ workshop oleh dosen dan tenaga kependidikan. 5. Prosedur pengajuan alokasi dana untuk pengadaan sarana pendidikan. 6. Prosedur pengajuan alokasi dana untuk pengadaan prasarana pendidikan. 7. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengadaan sarana pendidikan. 8. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengadaan prasarana pendidikan. 9. Surat Permohonan Pendidikan Lanjut Dosen. 10. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Untuk Dosen Tugas Belajar.
10.	**Referensi**	Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua berdasarkan pada :

		1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu-Dikti. 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id